



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Yasin, NIK xxx, tempat tanggal lahir Tanjung Karang 8 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dengan domisili elektronik [xxx](#), No Wa xxx disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Lampung Tengah 29 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu beralamat di Kota Bandar Lampung, saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia **GHAIB**, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx, tertanggal x Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal awalnya di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kecamatan Tanjung Karang Timur, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Kota Bandar Lampung selama 1 (Satu) Tahun, dan juga, sampai kemudian Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon diusir dari tempat kediaman tersebut;

3. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama: **anak**, lahir umur 7 (Tujuh) Tahun dan Sekolah kelas 2 SD saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 (Satu) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

- 1) Termohon sering meminjam uang kepada keluarga Pemohon tanpa seizin Pemohon;
- 2) Termohon selalu berkata kasar dan sering mengusir Pemohon;
- 3) Termohon pernah berkomunikasi dengan mantan kekasih Termohon;
- 4) Termohon tidak mau diajak tinggal mandiri mengontrak rumah;
- 5) Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015, bermula ketika Termohon meminjam uang kepada kakak Pemohon untuk ke-3 kalinya tanpa seizin Pemohon, ketika itu Termohon tidak terima di tegur oleh Pemohon, bahkan menjelek-jelekan Pemohon dengan tuduhan kurang menafkahi Termohon, namun Pemohon tidak terima karena Pemohon telah mencukupi kebutuhan Termohon dan anak Pemohon, kemudian Termohon dan kedua

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon mengusir Pemohon dari rumah orangtua Termohon, sehingga setelah itu terjadilah pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya karena Pemohon diusir dari kediaman orangtua Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Bandar Lampung, sampai saat ini sudah berjalan selama 6 (enam) tahun selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Dan semenjak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon telah menikah dengan pria lain dan bahkan sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut sebelum bercerai dengan Pemohon, sedangkan Pemohon sampai saat ini masih sendiri;

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon bertengkar dan pisah tempat tinggal, Pemohon telah mengupayakan berulang kali untuk kembali hidup rukun bersama Termohon dengan membujuk Termohon mengontrak rumah bersama Pemohon, namun keluarga Termohon tidak setuju bahkan mengancam Termohon apabila keluar dan mengontrak maka Termohon tidak akan diakui lagi sebagai anak dari orangtua Termohon, kemudian masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terkatung-katung selama bertahun-tahun, yang pada akhirnya sekira 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon telah menikah lagi dengan pria lain dan bahkan sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut sebelum bercerai dengan Pemohon. Atas permasalahan-permasalahan tersebut Pemohon merasa putus asa dan menurut Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan lagi, dan tidak dapat lagi diupayakan damai meski keluarga Pemohon sudah saling memberikan nasehat dan masukan untuk mempertahankannya, namun tetap tidak berhasil;

7. Bahwa saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun Pemohon telah mencari-cari kejelasan alamat Termohon, hal tersebut dibuktikan oleh Pemohon pada tanggal 01 Maret 2024 telah mengajukan gugatan

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Tnk, namun pada tanggal xx Maret 2024 Pemohon cabut dengan alasan karena alamat Termohon tidak ditemukan oleh petugas PT. Pos Tanjung Karang. Oleh karena Pemohon saat ini berdomisili sementara di wilayah hukum PA. Mesuji, Pemohon mengajukan di PA. Mesuji;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan *Relaas Panggilan* ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan panggilan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Termohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, Suara Mesuji 97,0 FM, sebanyak 2 (dua) kali tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 29 April 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Fotokopi dan surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gedung Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji pada tanggal 22 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Nomor xxx/xx/xxx/xxxx Tanggal 8 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah pada awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Tanjung Karang Timur, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung selama 1 (Satu) tahun hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar 1 (satu) tahun dari pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak sejak sekitar pertengahan tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminjam uang kepada keluarga Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka membantah ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak mau diajak tinggal mandiri mengontrak rumah karena keluarga dari pihak Termohon terlalu ikut campur dalam persoalan tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, yang mengakibatkan Pemohon diusir dari tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Saksi menyaksikan sendiri peristiwa pertengkar tersebut. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan berpisah tersebut, keluarga Pemohon bermaksud untuk bermusyawarah dengan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ketika keluarga Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon tersebut, seluruh keluarga di rumah orang tua Termohon berikut Termohon sudah pindah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, saksi dan Pemohon sudah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon dan keluarganya tersebut melalui keluarga Termohon yang lain, namun Pemohon tidak berhasil mendapatkan informasi yang pasti mengenai keberadaan Termohon sampai saat ini;
- Bahwa, sampai sekitar tahun 2018, Termohon masih ada komunikasi bahkan rutin menemui Pemohon untuk meminta biaya kebutuhan anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak pernah mau memberitahu alamat dan tempat tinggal Termohon yang baru kepada saksi dan Pemohon;
- Bahwa, sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saksi mendapatkan kabar bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bahkan telah memiliki anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun, Termohon sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selama itu juga

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah pada awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Tanjung Karang Timur, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung selama 1 (Satu) tahun hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar 1 (satu) tahun dari pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak sejak sekitar pertengahan tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminjam uang kepada keluarga Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka membantah ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak mau diajak tinggal mandiri mengontrak rumah karena keluarga dari pihak Termohon terlalu ikut campur dalam persoalan tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, saksi mengetahui dari cerita keluarga Pemohon saja;
- Bahwa, sekitar akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, yang mengakibatkan Pemohon diusir dari tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan berpisah tersebut, keluarga Pemohon bermaksud untuk bermusyawarah dengan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ketika keluarga Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon tersebut, seluruh keluarga di rumah orang tua Termohon berikut Termohon sudah pindah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, saksi dan Pemohon sudah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon dan keluarganya tersebut melalui keluarga Termohon yang lain, namun Pemohon tidak berhasil mendapatkan informasi yang pasti mengenai keberadaan Termohon sampai saat ini;
- Bahwa, sampai sekitar tahun 2018, Termohon masih ada komunikasi bahkan rutin menemui Pemohon untuk meminta biaya kebutuhan anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak pernah mau memberitahu alamat dan tempat tinggal Termohon yang baru kepada saksi dan Pemohon;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi pernah didatangi langsung oleh Termohon yang memberitahu kepada saksi bahwa Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya, bahkan saat itu Termohon sambil membawa dan menunjukkan anak dari pernikahan Termohon dengan laki-laki tersebut kepada saksi;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun, Termohon sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj, melalui pengumuman di radio suara mesuji pada tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 29 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah istri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon mempunyai kehendak untuk bercerai dari Termohon, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus menyatakan Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita permohonan Pemohon, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". alasan tersebut secara formallitas permohonan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun maka yang menjadi pertanyaan di dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing bernama M. Fathusani bin Endang Kurtubi Yasin dan Farida Oktaria;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (M. Fathusani bin Endang Kurtubi Yasin) dan saksi II Pemohon (Farida Oktaria) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg. *jo.* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon sering meminjam uang kepada keluarga Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka membantah ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak mau diajak tinggal mandiri mengontrak rumah karena keluarga dari pihak Termohon terlalu ikut campur dalam persoalan tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut.

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih atau sekurangnya selama 9 (sembilan) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira tahun 2015 yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, sering menentang orang tua Pemohon dan setiap marah Termohon pergi keluar meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang berjalan kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh keluarga Termohon dan sejak pisah tersebut Termohon dan keluarganya pindah rumah tanpa memberi tahu Pemohon hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sementara Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon melalui sanak famili Termohon namun tidak berhasil;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon saat masih tinggal bersama, serta menasihati Pemohon agar bersabar untuk menunggu Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, sehingga ruh perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah hilang. Mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi”:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kedadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kedadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Hakim sependapat dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kedadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Termohon dan sepanjang tidak ada bantahan dari Termohon, dalam hal ini Pemohon dianggap dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer angka 1 dan 2 dalam surat permohonannya patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Fitri, S.H.I., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Panitera Pengganti,

Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)